BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen atas aktivitas – aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Menurut **Lawrence B Sawyer** definisi audit internal sebagai berikut :

> **"Sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrrol yang berbeda – beda dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi, peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan tujuan organisasi telah dicapai secara efektif."**
>
> **(2005:10)**

Sedangkan menurut **Hiro Tugiman** definisi audit internal adalah :

> **"Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan".**
>
> **(2006 : 11)**

Audit internal merupkan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan suatu organisasi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah dalam rangka meningkatkan kualitas dari aktifitas operasional organisasi tersebut.

Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan atas berbagai aktivitas operasional secara independen dan objektif, dalam bentuk laporan hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditujukan untuk keperluan internal organisasi.

Audit internal ini dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan yang disebut sebagai auditor internal. Untuk menjamin kelancaran tugas guna memperoleh suatu hasil yang memuaskan secara independen dan objektif, auditor internal diberi wewenang yang jelas dalam menjalankan tugasnya serta menempati kedudukan khusus dalam struktur organisasi. Hal ini menekankan bahwa auditor internal bertanggungjawab kepada pimpinan organisasi secara langsung.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian yang dilakukan oleh pegawai organisasi itu sendiri.
2. Walaupun penilaian dilakukan oleh organisasi, namun sifat penilaian yang dilakukan haruslah independen dan objektif.
3. Auditor internal bertanggungjawab kepada manajemen organisasi secara langsung.
4. Audit internal dilakukan untuk meningkatkan dan mendorong ditaatinya kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.
5. Audit internal memberikan jasa bantuan pada manajemen organisasi.

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah pemeriksaan internal yang dilakukan oleh pegawai organisasi itu sendiri tetapi harus tetap independen dan objektif.

2.1.1.2 Tujuan Audit Internal

Tujuan audit internal yang dikemukakan oleh The Institute of internal Auditors dan dikutip oleh **Boynton** et al adalah sebagai berikut :

> ***"it helps an organization accomplish it objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluated and improved the effectiveness of risk management, control, and governance process."***
>
> **(2001:98)**

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan yang disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektivan manajemen resiko, pengendalian, dan pengaturan proses serta pengelolaan organisasi.

Menurut **Hiro Tugiman** dalam tujuan audit adalah :

> **"membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif".**
>
> **(2006 : 11)**

Pada dasrnya tujuan audit internal adalah membantu anggota organisasi lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab secara efektif melalui analisis,

penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan peninjauan ulang atas informasi – informasi yang saling berhubungan. Oleh karena itu, auditor internal harus memperhatikan semua tahapan dari setiap kegiatan operasi perusahaan dan catatan akuntansi atas kecurangan serta hal lainnya.

2.1.1.3 Lingkup Pemeriksaan Audit Internal

Lingkup pekerjaan pemeriksa internal atau audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta keefektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggungjawab yang diberikan.

Lingkup pemeriksaan internal, sebagaimana ditetepakan dalam standar, meliputi pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan. Walau demikian, dimungkinkan pula diberi pedoman umum oleh manajemen dan dewan tentang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan diperiksa.

Lingkup pelaksanaan pemeriksaan internal audit menurut **Hiro Tugiman** yaitu terdiri atas:

1. **Perencanaan pemeriksaan**
2. **Pengujian dan Pengevaluasian informasi**
3. **Penyampaian hasil pemeriksaan**
4. **Tindak lanjut hasil pemeriksaan**

(2006 : 18)

Berikut ini beberapa penjelasan mengenai hal – hal yang terdapat di dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan audit internal :

1. Perencanaan pemeriksaan.

Pemeriksa internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan meliputi hal – hal berikut ini :

a. Penetapan tujuan dan lingkup pekerjaan.
 1) Tujuan pemeriksaan adalah pernyataan paling luas yang dihasilkan oleh pemeriksa internal dan menyebutkan berbagai hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemeriksaan. Berbagai tujuan dan prosedur pemeriksaan secara bersama – samaakan menyatakan lingkup pekerjaan pemeriksaan internal.
 2) Tujuan dan prosedur pemeriksaan haruslah ditujukan pada berbagai risiko yang berhubungan dengan kegiatan yang akan diperiksa. istilah risiko merupakan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kegiatan yang akan diperiksa.
 3) Tujuan pemeriksaan risiko yang dilakukan pada persiapan adalah untuk mentukan area yang penting dalam kegiatan yang akan diperiksa.

b. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan diperiksa.
 1) Peninjauan atas review terhadap informasi dasar haruslah dilakukan untuk menentukan dampaknya terhadap pemeriksaan. Hal – hal tersebut mencakup hal – hal berikut.

a) Pernyataan tentang tugas.
b) Informasi Organisasi
c) Informasi Anggaran
d) Kertas kerja pemeriksaan yang sebelumnya
e) Hasil – hasil dari pemeriksaan sebelumnya
f) Hasil – hasil dari pemeriksa lainnya
g) File – file pembanding
h) Literatur – literatur teknis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang

2) Berbagai keperluan pelaksanaan pemeriksa lainnya, seperti jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan, luas periode yang akan diperiksa, dan perkiraan saat selesainya pemeriksaan haruslah ditentukan. Harus pula dipertimbangkan bentuk laporan pemeriksaan final karena perencanaan yang tepat pada tahap ini akan memudahkan penulisan laporan pemeriksaan yang final.
3) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
 a) Jumlah dan tingkat pengalaman staf pemeriksa yang diperlukan haruslah didasarkan pada evaluasi sifat dan tingkat kesulitan dari tugas pemeriksaan , batas waktu penyelesaian, dan tenaga yang tersedia.
 b) Pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu dari staf pemeriksa haruslah dipertimbangkan dalam pemilihan pemeriksa yang akan ditugaskan.
 c) Latihan yang dibutuhkan olah para pemeriksa harus pula dipertimbangkan karena tiap – tiap tugas pemeriksaan akan berfungsi sebagai dasar tercapainya perkembangan yang dibutuhkan olah bagian audit internal.

d) Pertimbangan penggunaan tenaga eksternal apabila terdapat kebutuhan akan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu tambahan.

4) Pemberitahuan kepada para pihak yang dianggap perlu.

a) Haruslah dilakukan rapat dengan manajemen yang bertanggungjawab terhadap kegiatan yang akan diperiksa

b) Rangkuman hal – hal yang didiskusikan pada rapat dan berbagai kesimpulan yang dihasilkan haruslah dibuat, didistribusikan kepada individu – individu yang memerlukan , dan disimpan dalam kertas kerja pemeriksaan.

5) Melaksanakan survei secara tepat untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, resiko – resiko dan pengawasan – pengawasan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.

a) Survei merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan verifikasi secara terperinci, tentang kegiatan yang akan diperiksa.

b) Survei menghasilkan berbagai keterangan yang akan dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dan pemeriksaan, serta merupakan suatu alat yang efektif bagi penentuan penggunaan sumber daya bagian pemeriksaan internal secara efektif

c) fokus suatu survei bermacam – macam, tergantung pada sifat atau keadaan pemeriksaan.

d) Lingkup pekerjaan dan waktu yang diperlukan bagi pelaksanaan survei bermacam – macam.

e) Survei meliputi penggunaan prosedur – prosedur diskusi dengan pihak yang akan diperiksa, wawancara dengan individu yang terpengaruh dengan kegiatan yang akan diperiksa, observasi lapangan, peninjauan atau review terhadap laporan dan penelitian yang dilakukan oleh manajemen, prosedur pemeriksaan analisis, pembuatan bagan atau arus flowchart, melakukan pengujian terhadap pelaksanaan pekerjaan tertentu, dan mendokumentasikan aktivitas kunci pengendalian.

f) Pada akhir survei harus dibuat suatu risalah tentang hasil survei, yang isinya harus mengidentifikasi persoalan pemeriksaan,.

g) Penulisan program pemeriksaan

h) Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil – hasil pemeriksaan akan disampaikan. Pimpinan audit internal bertanggungjawab menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil pemeriksaan akan disampaikan. hasil pemeriksaan tersebut haruslah didokumentasikan, dapat dibuktikan, dan diberitahukan kepada manajemen.

i) Memperoleh persetujuan bagai rencana kerja pemeriksaan. Pada rencana kerja pemeriksaan haruslah disetujui secara tertulis oleh pimpinan audit internal dan harus disetujui dalam waktu yang tepat.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi.

Pemeriksa internal harus mengumpulkan , menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mndukung hasil pemeriksaan.

Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut :

a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan.
 1) Pemeriksa internal mempergunakan berbagai prosedur pemeriksaan analitis pada saat menguji dan mengevaluasi informasi.
 2) Prosedur pemeriksaan analitis dilakukan dengan cara meneliti dan memperbandingan berbagai hubungan antara informasi finansial dan non finansial.
 3) Prosedur pemeriksaan analitis memberikan cara efisien dan efektif bagi audit internal dalam menilai berbagai informasi yang dikumpulkan selama pemeriksaan.
 4) Prosedur pemeriksaan sangat berguna dalam mengidentifikasikan hal perbedaan, kesalahan, ketidakteraturan.
 5) Prosedur pemeriksaan analitis dapat dilakukan dengan melakukan jumlah moneter, kuantitas fisik dan persentase.
b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar logis bagi temuan pemeriksaan dan rekemondasi.
c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan.

d. Proses pengumpulan analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga.

3. Penyampaian hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan internal harus melaporkan hasil – hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya. Yang meliputi :

a. Laporan tertulis yang ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan selasai dilakukan.
b. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan namajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir.
c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu
d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan pemeriksaan.

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Audit internal harus terus meninjau atau melakukan follow up untuk memastikan bahwa terhadap temuan – temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan lanjut yang tepat.

a. Tindak lanjut didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektivan, dan ketepatan waktu.
b. Sifat, ketepatan waktu dan luas tindak lanjut ditentukan oleh pimpinan audit internal.

2.1.1.4 Lingkup Pekerjaan Audit Internal

Lingkup pekerjaan pemeriksaan internal, sebagaimana ditetapkan dalam standar ini, meliputi pemeriksaan apa saja yang harus dilaksanakan. Walaupun demikian, dimungkinkan pula diberi pedoman umum oleh manajemen dan dewan tentang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan diperiksa.

Lingkup pekerjaan audit internal menurut **Hiro Tugiman** terdiri atas :

"1. Keandalan Informasi
2. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur dan peraturan perundang – undangan
3. Perlindungan terhadap harta
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien
5. Pencapaian tujuan."

(2006:47)

Lingkup pekerjaan audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Keandalan informasi

Pemeriksa internal haruslah memeriksa keandalan (realibilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara – cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan suatu informasi tersebut.

Sistem informasi akan menyediakan data yang dipergunakan untuk pembuatan keputusan, pengendalian dan penyesuaian dengan berbagai persyaratan eksternal. Karena itu, pemeriksa internal haruslah menguji sistem informasi tersebut, dan apabila perlu.

2) Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundangan – undangan.

Pemeriksa internal harus memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan – pekerjaan atau operasi – operasi serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal – hal tersebut.

3) Perlindungan terhadap harta

Pemeriksa internal haruslah memeriksa alat atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi.

4) Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien

Pemeriksaan internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

a) Manajemen bertanggungjawab menetapkan standar operasional yang didipergunakan untuk mengukur keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam suatu kegiatan. Auditor internal bertanggungjawaban untuk menentukan apakah:

1. Telah menetapkan suatu standar operasional untuk mengukur mengukur keekonomisan dan efisiensi.
2. Standar operasional tersebut telah dipahami dan dipenuhi.

3. Berbagai penyimpangan atau deviasi dari standar operasional telah diidentifikasi, dianalisis, dan diberitahukan kapada berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korektif
4. Tindakan korektif telah dilakukan.

b) Pemeriksaan yang berhubungan dengan keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya haruslah mengidentifikasi berbagai keadaan seperti

1. Fasilitas – fasilitas yang tidak dipergunakan sepenuhnya
2. Pekerjaan yang tidak produktif
3. Berbagai prosedur yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan berdasarkan pertimbangan biaya dan
4. Terlalu banyak atau terlalu sedikitnya jumlah staf.

5) Pencapaian tujuan

Pemeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program untuk menentukan apakah hasil – hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah suatu pekerjaan, operasi, atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana.

2.1.1.5 Fungsi Audit Internal

Pengertian fungsi audit internal menurut **Mulyadi** :

> **"audit internal adalah menyediakan jasa yaitu menyediakan jasa analisis dan eveluasi serta memberikan keyakinan dan rekomendasi kepada menejemen dan dewan komisaris serta pihak yang lain, yang setara dengan wewenang dan tanggungjawabnya."**
>
> **(2002:202)**

Fungsi audit internal secara terperinci dan relatif lengkap menunjukan bahwa aktivitas audit internal harus ditetepkan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan – catatan akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal melaksanakan kegiatan – kegiatan berikut :

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan biaya umum yang minimum.
2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.
3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.
4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan – kegiatan perusahaan.

Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit

internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsure – unsure pengendalian intern lainnya.

Jadi fungsi audit internal tidak harus dibatasi pada pencarian rutin atas kesalahan mengenai ketepatan dan kebenara catatan akuntansi, akan tetapi juga harus melakukan suatu penilaian dari berbagai fungsi operasional.

2.1.1.6 Program Audit Internal

Program audit merupakan perencanaan prosedur dan tekhnik pemeriksaan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, program audit merupakan petunjuk bagi auditor internal dalam melaksanakan audit sehingga auditor internal dapat mengarahkan pekerjaannya kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Progam audit menurut *Standar For Profesional Practice Internal Auditing* tahun 2000 yang dikutip oleh **Boyton et al** adalah sebagai berikut :

> **"1. *Planing* the audit, auditor internal harus menerapkan setiap pelaksanaan audit.**
> **2. *Examining and evaluating information* , auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.**
> **3. *Communicating result,* auditor internal harus melaporkan hasl pekerjaan audit mereka.**
> **4. *Following up,* auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk meyakinka bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan audit."**
>
> **(2001:983)**

2.1.1.7 Laporan Audit Internal

Laporan audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit. Laporan ini merupakan hal yang penting karena dalam laporan ini auditor internal menuangkan seluruh hasl pekerjaannya dan merupakan realisasi tanggungjawab. Untuk menginformasikan hasil pengukuran aktifitas perusahaan, terutama mengenai penilaian pelaksanaan pengendalian intern perusahaan.

2.1.1.7 Tindak Lanjut Audit Internal

Apabila laporan audit sudah diterbitkan, tidak semua tugas auditor internal telah selesai, karena diperlukan suatu tindak lanjut yang berupa evaluasi tindakan - tindakan yang diambil sehubungan dengan saran – saran atau rekomendasi perbaikan yang ditemukan.

Definisi kegiatan korektif atau tindak lanjut menurut **Tugiman** adalah sebagai **berikut :**

> **"Tindak lanjut oleh pemeriksa (audit) internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai temuan pemeriksaan (audit) yang dilaporkan."**
>
> **(2000:75)**

Pekerjaan audit internal hanya mungkin efektif apabila pihak manajemen memanfaatkan hasil – hasil pekerjaan tersebut serta memberikan tindak lanjut atas hasil pekerjaan audit internal itu sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Dimensi audit internal dalam penelitian ini adalah :

1. Perencanaan Pemeriksaan
2. Pengujian dan Pengevaluasian informasi
3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

2.1.2 Pengawasan Intern

2.1.2.1 Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut **Askam Tuasikal** pada jurnalnya yang dikuti dari **Effendi, 2004:4** adalah sebagai berikut:

> **"Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah diterapkan. Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal."**
>
> **(2008)**

Sedangkan menurut **Baswir** dalam **Ihyaul Ulum** pengawasan adalah :

> **"suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi."**
>
> **(2009:129)**

Kata Kuncinya adalah:

1. Pengawasan intern merupakan sebuah proses, yang menjadi suatu media menuju akhir, bukan berarti akhir itu sendiri.

2. Pengawasan intern dipengaruhi oleh personil. Hal tersebut bukanlah hanya suatu kebijakan yang berbentuk manual dan format tertulis, tetapi merupakan sekelompok individu pada tiap tingkat organisasi.
3. Pengawasan internal dapat diharapkan untuk memberikan kepastian yang sesuai, bukan kepastian yang absolut kepada keseluruhan tingkat manajemen.
4. Pengawasan intern dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya sasaran yang terpisah-pisah tetapi juga untuk keseluruhan tujuan organisasi.

2.1.2.2 Manfaat Pengawasan Intern

Pengawasan intern dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan.

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47 ayat 2 menyatakan :

> **"Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana ayat (1), maka dilakukan :**
> **a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan**
> b. **pembinaan penyelenggaraan SPIP."**

Sedangkan Pasal 49 ayat 1 menyatakan:

> **"aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :**
> **a. BPKP;**
> **b. Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern ;**
> **c. Inspektorat provinsi dan;**
> **d. Inspektorat Kabupaten/kota.**

2.1.2.3 Komponen Pengawasan Intern

Pengawasan intern terdiri dari lima komponen saling berhubungan. Komponen ini bersumber dari cara pimpinan suatu organisasi menyelenggarakan tugasnya dan oleh karena itu komponen ini menyatu dan terjalin dalam proses manajemen. Komponen tersebut menurut **COSO (*Committee of Sponsoring Organization*** yang dikutip oleh **Santoyo Gondidoyoto** adalah:

> **"1. Lingkungan Pengawasan *(Control Environment)***
> **2. Penaksiran Resiko *(Risk Assessment)***
> **3. Aktifitas Pengawasan *(Control Activities)***
> **4. Informasi dan Komunikasi *(Information and Communication*)**
> **5. Pemantauan *(Monitoring)"***
>
> **(2009:155)**

1. **Lingkungan Pengawasan *(Control Environment)***

 Merupakan perwujudan suatu iklim manajemen di mana sejumlah orang melaksanakan kegiatan dan tanggungjawab pengendalian. Faktor lingkungan pengendalian ini termasuk integritas, etika, kompetensi, pandangan dan philosopi manajemen dan cara manajemen membagi tugas dan

wewenang/tanggungjawab serta arahan dan perhatian yang diberikan pimpinan puncak.

2. **Penaksiran Resiko *(Risk Assessment)***

Setiap entitas, dalam melaksanakan aktivitas menghadapi berbagai resiko, baik internal maupun eksternal yang harus diperhitungkan terkait dalam mencapai tujuan sehingga membentuk suatu basis penetapan bagaimana resiko tersebut seharusnya dikelola. Penaksiran risiko mensyaratkan adanya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

3. **Aktifitas Pengawasan *(Control Activities)***

Meliputi kebijakan dan prosedur yang menunjang arahan dari manajemen untuk diikuti. Kebijakan dan prosedur tersebut memungkinkan diambilnya tindakan dengan mempertimbangkan risiko yang terdapat pada seluruh jenjang dan fungsi dalam organisasi. Didalamnya termasuk berbagai jenis otorisasi dan verifikasi, rekonsiliasi, evaluasi kinerja dan pengamanan harta serta pemisahan tugas.

4. **Informasi dan Komunikasi *(Information and Communication*)**

Informasi yang relevan perlu diidentifikasikan, dicatat dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat, sehingga memungkinkan pelaksanaan tanggungjawab yang baik oleh anggota organisasi. Sistem informasi menghasilkan laporan tentang kegiatan operasional dan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas.

5. **Pemantauan *(Monitoring)***

Pemantauan adalah suatu proses yang mengevaluasi kualitas kinerja Sistem Pengendalian Manajemen pada saat kegiatan berlangsung. Proses ini diselenggarakan melalui aktivitas pemantauan yang berkesinambungan dan melalui pengawasan (audit) intern atau melalui kedua-duanya.

Komponen tersebut di atas merupakan suatu rangkaian yang terjalin erat. Komponen lingkungan pengendalian menjadi landasan bagi komponen-komponen yang lain. Dalam lingkungan pengendalian, manajemen melakukan penaksiran resiko dalam rangka pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian diimplementasikan untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah diikuti. Sementara informasi yang relevan dicatat dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Selanjutnya keseluruhan proses tersebut dipantau secara terus menerus dan diperbaiki bilamana perlu.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (1), Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) meliputi :

a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
b. Sosialisasi SPIP;
c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP dan;
e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Pertalian dan sinergi dari antara komponen-komponen tersebut, membentuk suatu sistem terintegrasi yang bereaksi dengan dinamis ke kondisi yang berubah-

ubah. Sistem pengawasan intern terjalin dengan aktivitas organisasi. Pengawasan intern merupakan alat yang paling efektif yang dibangun ke dalam infrastruktur organisasi dan menjadi bagian dari inti organisasi. Pengawasan internal yang terpadu akan meningkatkan mutu dan inisitif organisasi, menghindari biaya-biaya tak perlu dan memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah.

Dimensi pengawasan intern dalam penelitian ini adalah :

1. Lingkungan Pengawasan *(Control Environment)*
2. Penaksiran resiko *(Risk Assessment)*
3. Aktivitas Pengawasan *(Control Activities)*
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Comunication)*
5. Pemantauan *(monitoring)*

2.1.3 *Good Governance*

2.1.3.1 Pengertian *Good Governance*

Good governance merupakan isu relevan dalam pengelolaan administrasi publik . Pola – pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan – perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki kaitan yang erat dengan tuntutan dilakukannya good governance di Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat diiringi maraknya pegaruh globalisasi,

penyediaan public goods dan services harus mampu disiapkan oleh pemerintah. (Sumber : Abdul Halim, 2007)

Good governance bukanlah konsep baru , konsep *governance* sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang *good governance* dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin (Setyawan, 2004 :223) *governance* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah government, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah – masalah kenegaraan.

2.1.3.2 Pengertian *Governance*

Pengertian *governance* menurut **Kooiman** dalam buku **Setyawan** mengatakan bahwa:

> **"*Governance* merupakan serangkkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan – kepentingan tersebut."**
>
> **(2004:224)**

Governance merupakan mekanisme – mekanisme, proses – proses, dan institus – institusi melalui warga Negara mengartikulasikan kepentingan – kepentingan mereka, memediasi perbedaan – perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga – lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak asasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari

penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum.

2.1.3.3 Pengertian *Good Government Governance*

Istilah *good governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi *govern,* yang berarti *steer* (mengendalikan), *direct* (mengarahkan), *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.

Pengertian *good governance* diatas merupakan suatu pemahaman atau pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Good governance* sebenarnya mempunyai makna sebagai kepengelolaannya atau kepengarahannya yang baik bukan kepemerintahannya yang baik. Memang pemahaman ini mempunyai perbedaan dengan pemahaman dasar dilingkungan kita selama ini, antara lain yang diperkenalkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Menurut **Mardiasmo** pengertian *Good Governance* adalah :

> **"suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik."**
>
> **(1998:18)**

Sedangkan, menurut Bank Dunia yang dikutip oleh **Wahab** menyebut *good governance* adalah :

> **"suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya akitvitas kewiraswastaan. Selain itu bank dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor dan masyarakat."**
>
> **(2002 : 34)**

Sedangkan menurut UNDP *(United Nations Development Program)* yang dikutip oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pengertian *good governance* adalah :

> **"penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan – urusan negara pada semua tingkat"**

Sehingga *Good Government Governance* menurut Dedi Kusmayadi adalah

> **"Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel"**
>
> **(2009)**

Tata pemerintahan yang baik terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga pilarnya yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik juga menisyaratkan adanya kompetisi.

Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran – peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya.

2.1.3.4 Karakteristik *Good Government*

Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) yang dikutip oleh Loina Lalolo Sekretariat *Good Public Governance* BPPN, mengemukakan bahwa karakteristik atau prisip – prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good government*) adalah sebagai berikut :

> **"1. Partisipasi**
> **2. Aturan hukum (*Rule law*)**
> **3. Transparansi**
> **4. Daya tanggap**
> **5. Berorientasi konsensus**
> **6. Berkeadilan**
> **7. Efektifitas dan efisiensi**
> **8. Akuntabilitas**
> **9. Bervisi strategi**
> **10. Saling keterkaitan."**
>
> **(2003:8)**

Penjelasan mengenai prinsip – prinsip good governance akan di jelaskan berikut ini :

1) Partisipasi

 Setiap orang atau setiap Negara baik laki – laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

2) Aturan Hukum (*Rule Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang – undangan haruslah berkeadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama tentang aturan hukum tentang hak asasi manusia.

3) Transparansi

Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4) Daya tanggap

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahka pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders).*

5) Berorientasi Konsensus

Pemerintah yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing – masing pihak, dan jika mungkin juga diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yag akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan

Pemerintah yang baik aka memberikan kesempatan yang sangat baik terhadap laki – laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar – benarr sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik – baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawban kepada publik sebagaimana halnya kepada stakeholders pertanggungjawaban tersebut berbeda – beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.

9) Bervisi Strategi

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka pengang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memamhami aspek – aspek historis kultur, dan kompleksitas social yang mendasari perspektif mereka.

10) Saling keterkaitan

Bahwa keseluruhan ciri *good governance* tersebut diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Misalnya informasi

semakin mudah diakses berarti transparansi menjadi baik, tingkat partisipasi akan semakin luas dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif. Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi kepada dua hal yaitu pertukaran informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan dan memperkuat keabsahan atau legitimasi atas berbagai keputusan yang digunakan.

Prinsip prisip diatas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaita dengan kontrol dan pengendalian. Yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh – sungguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders.

Dimensi *good government governance* dalam pennelitian ini adalah:

1. Partisipasi
2. Aturan hukum (Rule Law)
3. Transparansi
4. Daya Tanggap
5. Beroroentasi Konsensus
6. Berkeadilan
7. Efektifitas dan efisiensi
8. Akuntabilitas
9. Bervisi Strategi
10. Saling keterkaitan

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel – variabel yang dibahas dalam penelitian ini antara lain :

Penelitian tentang Pengaruh Internal Audit Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Kas Pada Industri Tekstil di Rancaekek Kabupaten Bandung. Dilakukan oleh Tb Aman Fathurrahman. Data yng diperoleh dari penelitian ini adalah dari pencarian data melalui penyebaran kuesioner. Hasl penelitian ini menujukan Internal audit pada industri tekstil di Rancaekek Kabupaten Bandung secara umum telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut tampak dari kuesioner dimana persepsi perusahaan terhadap pelaksanaan internal audit sebagian besar berada pada tingkat penafsiran skor tinggi. Dan Efektivitas pengendalian intern kas perusahaan tekstil yang terdapat di industry tekstil Rancaekek kabupaten bandung, sudah cukup baik. hal tersebut dapat dilihat dari besarnya persepsi skor yang diberikan kepada perusahaan terhadap kuesioner efektititas pengendalian intern kas yang sebagian besar berada pada tingkat penafsiran tertinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi pada tahun 2008 berjudul Analisis Faktor audit internal dan pengaruhya terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Dan data yang diperoleh dari penelitian ini adalah berasal dari kuesioner. Penelitian tersebut menghasilkan komitmen Secara simultan audit internal yang meliputi independensi, kemempuan professional, lingkup pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan manajemen bagian audit internal secara bersama – sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaa good *corporate*

governance . artinya apabila audit internal dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan standar profesi, maka akan dapat meingkatkan pelaksanaan *good corporate governance* pada BUMN Tbk di Indonesia. Dan Secara parsial, variabel independensi, variabel kemampuan professional, variabel lingkup pekerjaan , variabel pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan variabel manajemen bagian audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *good corporate governance* pada BUMN Tbk Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Kusmayadi pada tahun 2010 dengan objek penelitian di daerah Tasikmalaya. Penelitian ini berjudul Pengaruh pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah terhadap *good government governance* (survey pada pemerintahan Tasikmalaya). Data dari penelitian ini didapat dari survey. Dan uji reliabilitas menggunakan *alpha conbach.* Hasil penelitian ini menunjukan Pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap *Good Government Governance*. Pengaruh secara simultan pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah terhadap *good government governance* adalah sebesar 19,2%. sedangkan pengaruh secara parsial pengawasan intern terhadap *good government governance* adalah sebesar 6% dan pengaruh secara parsial penatausahaan keuangan daerah terhadap *good government governance* adalah sebesar 13,2%.

Yang membedakan penelitian penulis dengan Tb. Aman Faturahman adalah terletak pada tempat penelitian yang digunakan serta variabel dependen nya. Penulis menggunakan pengawasan intern, sedangkan Tb. Aman Faturahman menggunakan

pengendalian intern pada kas. Dan perbedaan penelitian penulis dengan Gusnardi terletak pada tempat penelitian serta variabel dependen nya., penulis memakai *good governance governmen*t sedangkan Gusnardi menggunakan *good corporate government.* Sedangkan pada peneliti Dedi kusmayadi, perbedaannya teletak dari tempat penelitiannya saja. Namun lebih menekankan pada pengelolaan keuangan daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Disadari, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2008. Dimana didalam peraturan tersebut, membahas mengenai audit internal dan pengawasan intern yang kemudian digunakan sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan pengauditan pemerintah daerah. Peraturan yang mengatur tentang pengawasan dan audit ada pada pasal 48 dan pasal 49.

Pengertian audit internal menurut *The institute of Internal Auditors* yang di kemukakan oleh **Akmal** yaitu :

"Internal auditing is an independent appraisal function estabilished within an organization to examine and evaluation its activities as a service to the organization.

(2006:12)

Menurut **Ihyaul Ulum** menerangkan tentang audit sektor publik yaitu :

"Pengujian sistematis, terorganisasi, dan objektif atas suatu entitas untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publiksecara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan stakeholders dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja."

(2009:55)

Dalam sektor publik perlu adanya koordinasi pengawasan, pada saat ini antara aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan diluar pemerintah belum terjalin koordinasi pengawasan yang terpadu. Koordinasi pengawasan yang ada selama ini hanya antar aparat pengawas intern pemerintahan, yaitu melalui rapat koordinasi pengawasan sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan *good governance* secara keseluruhan, sehingga dengan mengoptimalkan fungsi – fungsi yang melekat pada diri lembaga pengawasan, maka akan menghasilkan produk pengawasan yang utuh atas kinerja pemerintah, produk pengawasan ini akan dapat membantu pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Berdasarkan teori tersebut, audit internal dan pengawasan intern mempunyai peranan penting dalam pencapaian *good government governance*. Yang dimaksud audit internal dan pengawasan intern pada dalam penelitian ini yaitu Inspektorat

Kabupaten Cianjur. Dalam penelitian ini arti peranan inspektorat adalah sebagai alat bantu pemerintah dalam memunculkan, mengoptimalkan, memanfaatkan dan

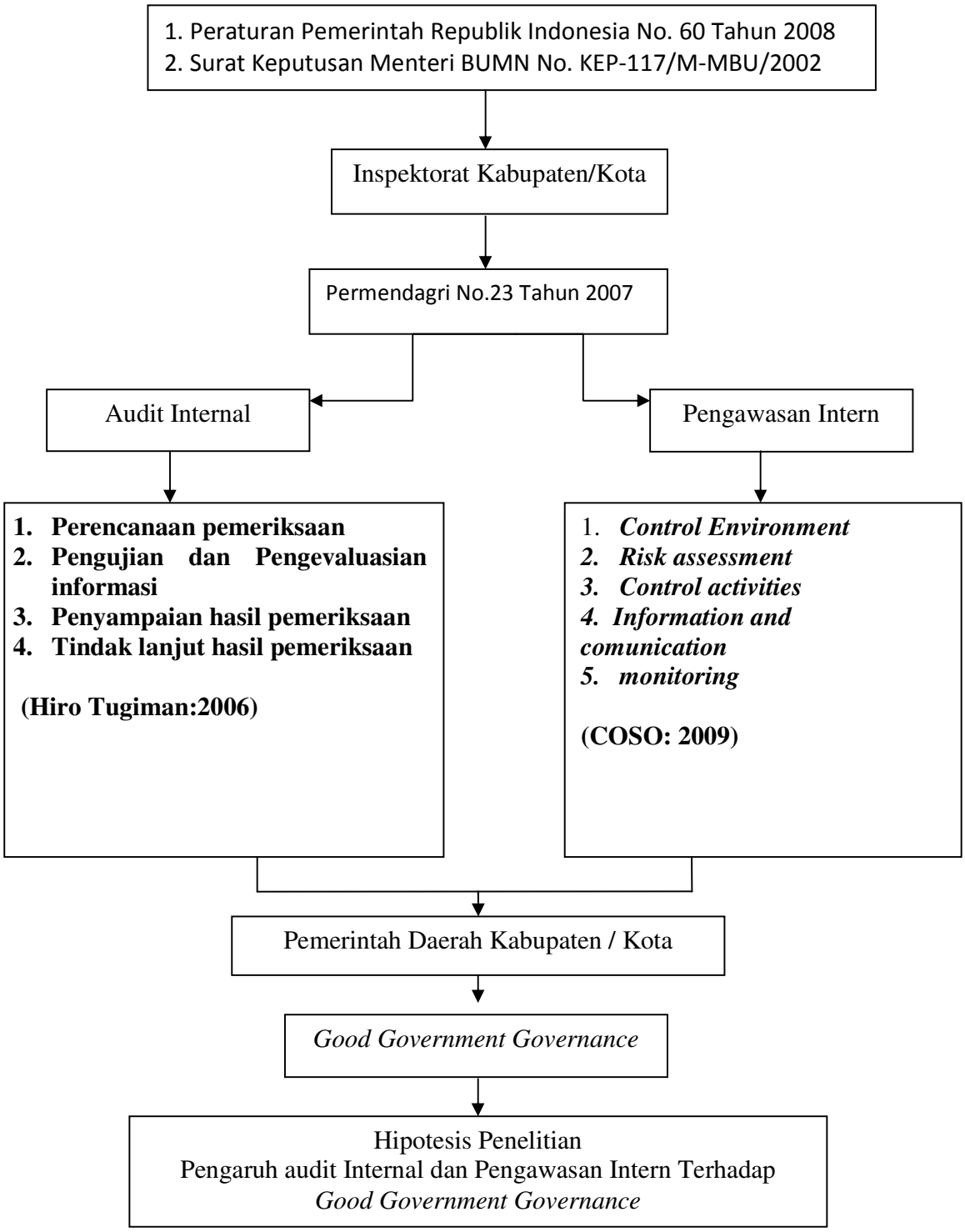
Pada saat melakukan audit internal, hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan adalah 1) Keandalan informasi, 2)Kesesuaian dengan kebijaksanaan rencana, prosedur, dan peraturan undang undang, 3)Perlindungan terhadap harta, 4)Penggunaan sumberdaya, 5)Pencapaian tujuan (Hiro Tugiman, 2006)

Dan pada saat melakukan pengawasan, hal hal yang perlu dilakukan yaitu 1)control environment, 2)Risk assessment, 3)Control activities, 4)Information and comunication, 5)Monitoring. (COSO, 2009)

Semua itu dilakukan kepada pemerintah daerah kabupaten / kota. Jika semuanya dijalkan sesuai dengan prosedur yang ada maka *good government governance* dapat terlaksanakan dengan baik.

Auditor inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaannya merujuk pada permendagri No 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam pengawasan daerah. Dasar Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah . Sehingga yang tadinya disebut Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) kemudian berubah menjadi Inspektorat.

Dari penjelasan dan pengertian diatas dapat disimpulkan melalui alur bagan kerangka pemikiran diberikut ini :



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan Variabel Audit Internal dengan *Good Government Governance*

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memiliki tiga peran penting yaitu pelaksanaan fungsi alokasi (berkaitan dengan alokasi faktor-faktor produksi), fungsi distribusi (berkaitan dengan masalah seperti pemerataan pendapatan), dan fungsi stabilitasi (berkaitan dengan stabilitas bidang ekonomi, moneter, politik, sosial, budaya, hankamnas, dan sebagainya), yang perlu didukung dengan mekanisme pengukuran kinerja yang baik.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48, 50 dan 53 menguraikan mengenai aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melui audit.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan *sufficient condition* (kondisi yang harus ada) untuk dipenuhi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya

mewujudkan *good governance* di Indonesia. Upaya yang sedang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah untuk menciptakan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penciptaan pemerintah yang bebas dari KKN merupakan hal yang niscaya mengingat korupsi menekan pertumbuhan iklim investasi di Indonesia selama ini.

Audit internal yang dilakukan secara teratur dapat mencegah terjadinya suatu masalah, manajemen akan dapat dengan segera mengetahui dan mengatasi masalah serts sebab- sebabnya sebelum masalah tersebut menjadi berkelanjutan, atau secara tepat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, sumber – sumber penyebabnya dan mengambil langkah – langkah yang efektif untuk mengatasinya. Efektifnya peran audit internal didalam suatu organisasi diharapkan akan meningkatkan kinerja organisasi yang bersangkutan sehingga tercipta *good government governance.* (Hery, 2010)

Begitu pula dengan peran audit internal pada BUMN sangat diperlukan dalam membantu manajemen dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien. Dengan adanya peran audit internal tersebut, diharapkan manajemen dapat mencurahkan perhatian pada petugas pengelolaan, sedangkan tugas pengawasan sehari – hari atas perusahaan milik Negara tersebut dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggungjawabnya.

Keberadaan audit internal pada instansi pemerintah diatur berdasarkan undang – undang RI No 19 tahun 2003 mengenai BUMN. Audit internal merupakan bagian dari kegiatan suatu perusahaan yang integral dan berfungsi berdasarkan kebijakan

yang telah ditetapkan. Peran yang sangat besar dalam perusahaan akan memberi kontribusi bagi pihak manajemen dan auditor eksternal. Kegiatan audit internal meliputi pengujian dan penilaian efektifitas dan kecukupan sistem pengendalian internal yang ada dalam perusahaan. Tanpa fungsi audit internal, dewan direksi, manajemen puncak lainnya dan auditor ekstern tidak memiliki sumber informasi internal yang dapat diandalkan mengenai kinerja perusahaan (Kell and Boynton , 2006)

2.2.2 Keterkaitan Variabel Pengawasan Intern dengan *Good Government Governance*

Pengawasan sangat penting bagi organisasi publik berfungsi untuk mengantisipasi, memonitor dan merespon perubahan keadaan, menghindari kesalahan berganda dan menyesuaikan atau membantu menciptakan ketertiban pada kompleksnya organisasi (Griffin,1984). Pengawasan menempati posisi penting dalam manajemen pemerintahan, pengawasan merupakan bagian integral dari proses perencanaan yang menyeluruh disamping itu, pengawasan merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan yang akan menentukan keberhasilan organisasi termasuk organisasi pemerintahan (Tjokromijoyo, 2006, Dunn, 2000).

Tata usaha bisa berperan sebagai sumber informasi yang berfungsi untuk melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi karena secara fungsional tatausaha berperan sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen. Seperti diketahui bahwa dokmen sangat penting sebagai bahan keterangan yang otentik, pertimbangan

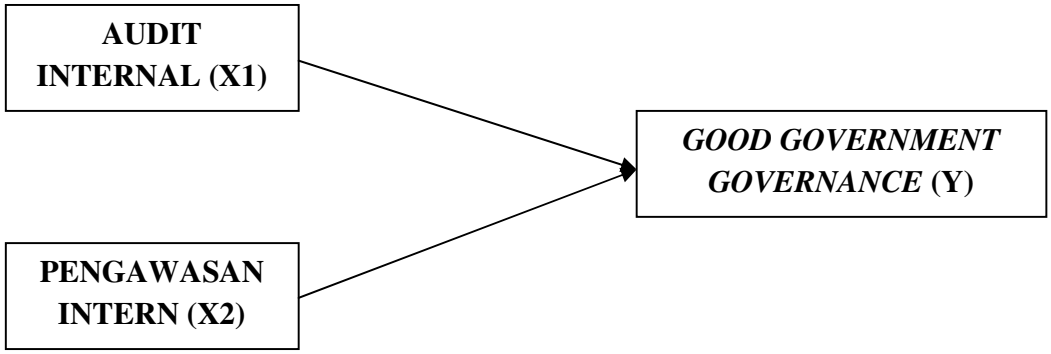
– pertimbangan yang tepat atau pengambilan keputusan yang tepat diselenggarakan tergantung pada data yang lengkap, relevan dan objektif antara lain bersumber dari dokumen. Data yang lengkap mutlak diperlukan untuk memperoleh informasi yang tepat dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan yang memungkinkan terwujudnya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan (The Liang Gie, 2002).

Tujuan organisasi pemerintahan adalah terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan akhir dari pemerintah daerah itu adalah menciptakan pemerintahan yang baik peran pengawasan dan penatausahaan sangat penting untuk terciptanya *good governance* pada pemerintahan daerah. Pengawasan fungsional salah satunya untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan pihak yang diawasi telah sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang – undangan atau tidak (Nawawi , 2002). Penatausahaan merupakan sebuah sistem prosedur dilaksanakan yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tepat waktu, relevan dan bisa diandalkan.

Jumlah komponen atau prinsip yang melandasi *good governance* bervariasi dari satu instusi ke instusi lainnya dari satu pakar kepakar yang lainnya. Namun pada dasarnya dalam setiap penyelenggaraan good governance, paling tidak ada sejumlah prinsip – prinsip yang melandasi good governance yaitu, akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawabannya dalam bingkai good governance (Rosjidi, 2001).

Beberapa hasil studi empiris yang relevan dengan penelitian yang dilakukan mengkaji akuntansi dan *good governance* dengan prinsip – prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pada

peraturan pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 pasal 49,52 dan 56 membahas mengenai pengawasan intern.



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dengan anggapan, pandapat atau asumsi yang mungkin benar atau mungkin salah. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran sebelumnya, maka hipotesis yang disajikan penulis adalah Terdapat Pengaruh Audit Internal dan Pengawasan Internal terhadap *Good Government Governance* secara parsial.

Rancangan ini digunakan untuk mengetahui apa saja yang akan di uji dalam suatu perumusan sementara. **Sugiyono** menyatakan pengertian hipotesis adalah:

> **"Hipotesis didefinisikan sebagai dugaan atas jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan itu dapat diterima atau tidak."**
>
> **(2008:377)**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis haruslah membuat rancangan sementara diantaranya :

1. Penetapan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan ada atau tidaknya pengaruh Audit Internal dan Pengawasan Intern terhadap Good Government Governance.

a) Hipotesis Penelitian

Ho : Tidak terdapat pengaruh Audit Internal dan Pengawasan Intern terhadap *Good Government Governance*.

Ha : Terdapat pengaruh Audit Internal dan Pengawasan Intern terhadap *Good Government Governance*.

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian diatas, maka penulis menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol (Ho) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternative (H1) yaitu hipotesis penulis yang diformulasikan untuk diterima, dengan perumusan sebagai berikut:

Ho : $\beta = 0$, Analisis Pengaruh Audit Internal dan Pengawasan Intern tidak memiliki pengaruh siginifikan terhadap *Good Government Governence.*

Ho : β = 0, Analisis Pengaruh Audit Internal dan Pengawasan Intern memiliki pengaruh siginifikan terhadap *Good Government Governence.*

2. Menentukan Tingkat Signifikan

Dasar pengambilan keputusan berdasakan angka signifikansi menurut **Jonathan Sarwono** menyebutkan :

1. **Angka Probabilitas (SIG) < 0.05 hubungan kedua varibel signifikan.**
2. **Angka Probabilitas (SIG) > 0.05 hubungan kedua variabel tidak signifikan.**

(2006:67)

Untuk menguji signifikansi koefisien *Korelasi Pearson,* yaitu menggunakan uji t dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{\beta}{Se\ (\beta)}$$

Keterangan :
t : nilai uji t
r : koefisien *Korelasi Pearson*
n : jumlah sampel

Sumber : Jonatan Sarwono

Nilai t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan tingkat kepercayaan dengan taraf nyata α = 0,05 uji dua pihak dan dari hipotesis yang

telah ditetapkan tersebut akan diuji berdasarkan daerah penerimaan dan daerah penolakan yang ditetapkan sebagai berikut :

a. jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak

b. jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, H_1 diterima

Sumber : Sugiyono (2002:183)

3. Kriteria Penarikan Pengujian dan Penarikan Kesimpulan

Jika menggunakan tingkat signifikansi ($\alpha = 0{,}05$) untuk diuji dua pihak maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} = t_{tabel}$ maka H_0 ada didaerah penolakan, berarti H_a diterima, artinya antara variabel X1,X2 dan variabel Y ada hubungannya.
- Jika $t_{hitung} = t_{tabel}$ maka H_0 ada didaerah penerimaan, berarti H_a ditolak, artinya antara variabel X1,X2 dan variabel Y tidak ada hubungannya.



Gambar 2.3
Uji Dua Pihak Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

4. Penarikan Kesimpulan

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika t_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka H_0 ditolak (diterima) dan H_a diterima (ditolak). Artinya koefisien regresi signifikan (tidak signifikan).